



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/986/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran pendokumentasian dan penyebarluasan informasi hukum, maka perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pacitan, Pengelolaan JDIH Kabupaten Pacitan dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan produk hukum;
 - b. mengolah dan mengkatalogkan produk hukum;
 - c. menyimpan dan menyebarkan produk hukum;
 - d. menata sistem informasi hukum dan penyebarluasan informasi hukum melalui sistem katalog, sistem mandiri/*stan alone*, sistem internet/*website*; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka, Keputusan Bupati Nomor 188.45/1002/KPTS/408.12/2022 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pacitan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 16 - 12 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 100.3.3.2/986/KPTS/408.12/2024****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN PACITAN****SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Pengarah	Dr. Ir. Heru Wiwoho, SP, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2	Penanggungjawab	Khemal Pandu Pratikna, S.STP	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	Ketua	Isranto, S.Sos, M.Si	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
4	Wakil Ketua	Agus Cahyanto, SH	Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
5	Sekretaris	Muhammad Herdiansah, S.Pd.I	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
6	Verifikator	Roni Subastian, SH., M.M	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
7	Anggota	a. Yhuyhup Rosekasari, ST	Pengelola Informasi Produk Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Wahyuni, S.H	Penyusun Rancangan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Galuh Faradhilah Yuni Astuti, S.H	Penyusun Rancangan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		d. Dinar Cantika Putri, SH	Tenaga Teknis Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		e. Hamballah Rizqi Cahyono Albi	Tenaga Teknis Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		f. Felicia Ivone M. Sutondo	Tenaga Teknis Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

